BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Alamat: Jl. T.T. Marhaban Desa Gamsungi – Tobelo.
Email: bawasluhalut@gmail.com, Kode Pos : 97762

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 24/KEP/K-HU/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Halmahera utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-undangNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2020 di Kabupaten Halmahera Utara;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Camat Se-Kabupaten Halmahera Utara
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Halmahera Utara;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Tobelo
pada tanggal : 13 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KETUA

BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA KETUA

RAFLI KAMALUDIN.ST

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Halmahera Utara
Nomor : 24/KEP/K-HU/VI/2020
Tanggal : 13 Juni 2020

DAFTAR NAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPETAN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)
1	Kao	Fahri Ibrahim	L
3		Fitri Kary	P
3		Elven Barce.R	L
4	Kao Teluk	Irfan Usman	L
5		Safyun Sudin	L
6		Almin Safi	L
7	Kao Utara	Melkias Tobeoto	L
8		Destrince Makasambo	L
9		Nikodemus Hady	L
10	Kao Barat	Grenmix S.Hayati	L
11		Tryono	L
12		Margareta Stela.K	P
13	Malifut	Risal Jabid	L
14		Ilham Harun	L
15		Abdurrahman Andar	L
16	Tobelo	M.Dahlan Sabtu	L
17		Asrudin	L
18		Paulus Kialian	L

Dipindai dengan CamScanner

46	Loloda Utara	M.Yamin Wowa	L
47		Mahmud Husen	L
48		Delfin Andalangi	L
49	Lokep	Abdul Haris M.Noh	L
50		Arifin Amat	L
51		Noris Salendang	L

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KETUA

RAFLI KAMALUDIN.ST

Dipindai dengan CamScanner